

Pengangkatan Wali Hakim Untuk Pasangan Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri

Moh. Abu Muhni Rizkon¹, Ahmad Badi²

¹Institut Agama Islam Tribakti Kediri, ²Institut Agama Islam Tribakti Kediri
¹Mughnirizkon01@gmail.com, ²adifauzan@gmail.com

Abstract

The position of the guardian is very important in a marriage contract and those who are entitled to become guardians are nasab guardians, this is stated in KHI articles 19-22. But in reality there are factors that cause the guardian of his lineage to be absent or reluctant to marry off his daughter. This factor is pregnancy out of wedlock, this is certainly a disgrace to his family. In this case, so that the marriage can continue, the scholars allow the use of guardian judges, of course with certain conditions. This research was carried out at the KUA, Mojo District, Kediri Regency. This study used a qualitative method, namely by observing the phenomenon of the use of guardian judges against the Married By Accident couple at the KUA, Mojo District, Kediri Regency, then the data obtained were presented using a descriptive method. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of Islamic rules for guardian judges for married couples by accident is legal (legitimate). This is due to the great disadvantage that if not married, the child after birth will have a psychological burden because he does not have a father, the family will bear the moral burden for life.

Keywords: *Guardian Hakim, Guardian Nasab, Pregnant Out of Wedlock*

Abstrak

Posisi wali amat penting dalam sebuah akad perkawinan dan yang berhak menjadi wali adalah wali nasab, hal ini tertera dalam KHI pasal 19-22. Namun dalam kenyataannya ada faktor-faktor yang menyebabkan wali nasabnya tidak ada atau enggan untuk menikahkan putrinya. Faktor tersebut adalah hamil di luar nikah, hal ini tentu menjadi aib bagi keluarganya. Dalam hal ini agar pernikahan bisa tetap dilanjutkan maka para ulama membolehkan memakai wali hakim tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mengamati fenomena penggunaan wali hakim terhadap pasangan Married By Accident di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri lalu data yang diperoleh disajikan dengan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi aturan Islam terhadap wali hakim terhadap pasangan *married by accident* ialah adalah legal (sah). Hal ini memandang sisi mudhorotnya yang begitu besar bila tidak dinikahkan, anak setelah lahir akan memiliki beban psikologis karena tak punya bapak, keluarga akan menanggung beban moral seumur hidup.

Kata Kunci: *Wali Hakim, Wali Nasab, Hamil Di Luar Nikah*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu sarana paling agung yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa walaupun sunnah tidak semua orang bisa melakukannya alias bisa menjadi keharaman tersendiri bagi umat muslim yaitu bila seorang tidak memiliki kemampuan buat menafkahi istrinya secara lahir juga batin. Begitupun pernikahan buat menyegaja atau menyakiti pasangannya sudah jelas ini haram.¹

Salah satu rukun nikah adalah adanya wali, wali dalam pernikahan bukanlah sembarang orang akan tetapi harus memenuhi syarat tertentu sebagaimana tertera pada Kompilasi Hukum Islam pasal 20 disebutkan bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat aturan islam yakni muslim, aqil dan baligh”.²

Selanjutnya, wali nikah dalam Kompilasi aturan Islam dibedakan menjadi dua yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan yang beragama islam yang berafiliasi darah menggunakan calon mempelai perempuan berasal pihak ayah.³

Bagi wanita pada Indonesia suatu kebanggaan Bila yang menikahkan merupakan ayah kandungnya. Namun tidak seluruh perempuan Indonesia bisa melaksanakan pernikahannya dengan wali ayah kandung atau wali nasabnya. Hal itu terjadi karena ayah kandungnya sudah tidak terdapat, atau sedang berada di kawasan yang jauh atau kemungkinan ada namun tidak mau menikahkan sebab tidak sepakat, atau faktor-faktor penghalang lain seperti seorang ayah tidak mampu menjadi wali anaknya sebab anak terlahir dari korelasi yang tidak legal. Oleh sebab itu agar pernikahan mampu dilangsungkan maka para ulama membolehkan melaksanakan pernikahan dengan memakai wali hakim dengan syarat-syarat khusus⁴

Dalam KHI dijelaskan bahwa wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri kepercayaan atau pejabat yang ditunjuk olehnya buat bertindak menjadi wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tak punya wali.

¹ Nur Choerouningsih, “Menghadiri Walimah Pernikahan Married By Accident (Mba) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)” (Iain Purwokerto, 2018).

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, “Kompilasi Hukum Islam,” T.T., 7.

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, " Kompilasi Hukum Islam," T.T., 8.

⁴ Zamhari Hasan Dkk, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah* (Surabaya: Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, 2010), 11.

Dalam kehidupan sekarang ini, perkumpulan pemuda semakin menjauh dari adat-istiadat keagamaan, hingga terjadi apa yang disebut dengan kecelakaan. Dia adalah hasil dari tindakan yang melampiaskan nafsunya pada hal-hal yang haram, sehingga mengakibatkan kehamilan yang tidak sah. Hamil di luar nikah dikenal sebagai hukuman zina, baik oleh pelaku maupun wanita hamil, dan itu adalah dosa besar.⁵

Di Kecamatan Mojo Kediri menurut data yang didapatkan penulis praktek penggunaan wali hakim kerap terjadi Di KUA wilayah tersebut. Adanya fenomena tersebut menjadi menarik untuk diteliti perihal penggunaan wali hakim beserta faktor-faktor yang melatarbelakangi diangkatnya wali hakim tersebut.

Metode

Penelitian ini dilihat dari sudut pandang analisisnya menggunakan penggunaan metode kualitatif yang memanfaatkan landasan dasar fenomenologi. Fenomenologi ini merupakan perspektif ideologis yang menekankan pada pengalaman subjektif manusia dan interpretasi global. Fenomenolog berjuang untuk memahami peristiwa dan hubungannya dengan orang-orang dalam situasi tertentu.⁶

Dari definisi pada atas dapatlah disimpulkan kalau riset kualitatif maksudnya penelitian yang menguasai fenomena tentang apa yang dirasakan si subjek riset contohnya perilaku, anggapan motivasi, aksi, dll., secara holistic, dan dengan metode deskripsi pada wujud perkata dan bahasa, pada sesuatu konteks khusus yang alamiah dan memakai menggunakan aneka berbagai Tata cara alamiah.⁷

Prosedur pengumpulan data penelitian dalam hal ini dilakukan dengan metode interview atau wawancara langsung dengan Kepala KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Wawancara yang peneliti pakai dalam hal ini ialah wawancara menggunakan contoh semi struktural. pada artian, mula- mula periset menanyakan serentetan persoalan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk menggali

⁵ Rahmi Fauziah Dan Erianjoni, "Respon Masyarakat Pada Perempuan Yang Hamil Sebelum Menikah (Married By Accident) Di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar," *Jurnal Perspektif* 2 (2019): 4.

⁶ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2006), 15.

⁷ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 5.

berita lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh dapat meliputi seluruh variabel, memakai data yang lengkap dan mendalam. Wawancara yang peneliti lakukan merupakan dengan Bapak Amin selaku ketua KUA sebelum digantikan oleh Bapak Mahbub, Pak Mahbub selaku ketua KUA kini serta penghulu yang bernama Bapak Saeful Rizal.

Hasil Dan Pembahasan

Faktor Penyebab Digunakannya Wali Hakim Di KUA Kecamatan Mojo

Dalam brosur persyaratan nikah di KUA Mojo Wali nasab bisa pindah pada wali hakim apabila :⁸

1. Sudah tidak ada garis wali nasab/wali nasab habis.
2. Walinya hilang (gho'ib) atau mafqud.
3. Walinya jauh (ba'id) sejauh masafatul qoshri = 92,5 Km.
4. Walinya sedang sakit.
5. Walinya tidak boleh di hubungi (di penjara misalnya).“
6. Walinya di cabut haknya oleh negara.”
7. Walinya sedang melakukan umroh / haji (ihram), |
8. Walinya udzur.
9. Walinya mogok/adhol.

KUA Mojo adalah salah satu KUA di kediri yang bisa dikatakan sering menikahkan pasangan mempelai dengan menggunakan wali hakim dengan berbagai macam faktor penyebab.”

Menurut Bapak Saeful Rizal penghulu di KUA Mojo, secara umum faktor dominan yang menjadi penyebab di gunakannya wali hakim di KUA Mojo adalah sebagai berikut :”

- a. Wali nasab jauh
- b. Wali nasab tidak diketahui keberadaannya (ghoib/adhol)
- c. Wali nasab adhol

Hasil penelitian di KUA Mojo ternyata tidak jauh berbeda dengan apa yang beliau sampaikan pada peneliti. Hasil data yang dapat di peroleh adalah sebagaimana

⁸ Dokumentasi Di Kua Kecamatan Mojo Tanggal 4 Maret 2021 Jam 09.00

terdapat pada pernikahan antara Adi Purnomo (27 tahun) dan Dela Wahyu (17 tahun) dengan alasan Wali Adhol (enggan) sebab anaknya sudah berbadan dua.

Dasar hukum faktor digunakannya Wali Hakim adalah Hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا.

“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Bila seorang menggaulinya, maka wanita itu berhak menerima mahar, sebagai akibatnya ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Bila mereka terlunta-lunta (tidak memiliki wali), maka penguasa merupakan wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali. (HR. At-Tirmidzi no. 1102) ”⁹

Tidak mempunyai wali pada sini bukan berarti sama sekali tidak ada wali akan tetapi mampu juga karena walinya tidak memenuhi kondisi, walinya jauh atau karena faktor yang lainnya, di dalam KHI di jelaskan bila wali nikah yang sangat berhak, urutannya tidak penuhi keadaan jadi wali nikah ataupun oleh karena wali nikah itu tuna wicara, tuna pendengaran, ataupun punya udzur, hingga hak selaku wali beralih pada wali nikah lain dari derajat selanjutnya.¹⁰

Wali hakim baru dapat berperan jadi wali nikah apabila wali nasab tidak ada ataupun tidak bisa jadi menghadirkannya ataupun tidak di tahu tempat tinggalnya ataupun ghaib ataupun adhol ataupun enggan.

Penggunaan Wali Hakim Untuk Pasangan Hamil Di Luar Nikah Di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Perspektif Hukum Islam

Married by accident mempunyai makna lumayan sering di dengar antara lain menikah sebab musibah, berbadan dua di luar nikah, korelasi di luar nikah dan masih banyak lagi. Namun dapat di tarik kesimpulan kalau *married by accident* maksudnya

⁹ Muhammad Bin Isa At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, 189.

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, “Kompilasi Hukum Islam,” 9.

perkawinan yang terjalin terdapatnya korelasi yang tidak boleh yang dicoba si 2 orang (pria dan perempuan) tanpa terdapatnya status yang formal/ sah.¹¹

Ada berbagai kondisi yang menyebabkan wanita menikah saat hamil. Pertama, wanita yang oleh mantan suaminya diceraikan dan sedang hamil. Kedua, wanita belum menikah dan berhubungan seks sampai hamil. Dalam Islam, kedua kondisi ini mungkin memiliki hukum yang tidak sesuai. Jika seorang wanita yang diceraikan oleh mantan suaminya hamil, hukumnya batal atau terpaksa menunggu sampai masa subur.¹²

Hal itu dijelaskan dalam QS. At-Thalaq: 4

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"Para wanita hamil, masa iddahnya sampai mereka melahirkan," (QS Surat At Thalaq : 4)¹³

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika seorang wanita menikah dalam keadaan iddah, maka pernikahannya haram dan statusnya batal demi hukum.

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ

"Dan janganlah kamu berazam (bertekad) buat melakukan akad nikah, sampai masa iddah sudah habis." (QS. Al Baqarah: 235)¹⁴

ولا يجوز نكاح المعتدة من غيره لقوله تعالى (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) ولأن

العدة وجبت لحفظ النسب، فلو جوزنا فيها النكاح اختلط النسب وبطل المقصود

"Tidak boleh menikahi wanita yang menjalani masa 'iddah sesudah berpisah berasal suaminya, berdasarkan firman Allah di ayat di atas, serta mengingat adanya masa 'iddah adalah buat menjaga nasab. Bila kita membolehkan nikah di masa tersebut, tentu akan bercampurlah nasab serta tujuan nikah pun menjadi sia-sia." (al-Muhadzab bersama syarh, 16:240)¹⁵

¹¹ Dewi Siti Nurjanah, "Fenomena Married By Accident Di Kalangan Remaja (Kasus Di Rw 08 Desa Lenggahsari Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi)," 11.

¹² Ridwan Hasbi, *Nikah Mba (Married By Accident) Dalam Hadist Nabawi*, 101.

¹³ Al-Qur'an, 65 : 4

¹⁴ Al-Qur'an, 2 : 235

¹⁵ Abu Ishaq Ibrahim Al Syairazi, *Al Muhadzab* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, T.T.), 210.

Jika wanita tersebut diceraikan dari bekas suaminya dan bukan talak tiga, maka keduanya berhak baikan kembali. Ketentuan standar ini hanya berlaku bila seorang wanita belum melahirkan. Dalam hal ini, istilah yang digunakan bukanlah perkawinan tetapi mengacu pada selama wanita tersebut masih dalam masa iddah. Ia tetap berhak kembali tanpa kewajiban melalui akad nikah baru. Ketentuan ini tidak sama dengan ketika seorang wanita telah melahirkan seorang anak meskipun mantan suaminya belum menceraikannya. Dalam hal ini, keduanya tidak memiliki hak untuk rujuk, tetapi hanya dapat digunakan kembali menurut akad perkawinan kembali. Artinya, harus ada akad nikah untuk memiliki wali, saksi dan suami wajib memberikan mahar. Jika perceraian diumumkan oleh mantan suami sudah tiga kali. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki hak untuk berdamai dan menikah lagi. Seorang wanita dipaksa untuk menunaikan iddah di tempat yang terpisah dari suaminya sampai dia melahirkan. Setelah melahirkan, dia menjadi wanita yang belum menikah dan karena itu dia dapat dilamar oleh pria lain.¹⁶

Selain itu, undang-undang menyatakan bahwa seorang wanita yang hamil melalui hubungan seks di luar nikah tidak dapat menikah dengan pria yang membuatnya hamil. Hal ini karena janin dalam kandungan seorang wanita berasal dari sperma yang haram, jadi janin tersebut bukanlah bayinya meskipun berasal dari spermanya.

وإذا كانت حاملا من الزنى، فلا تتزوج بالزاني ولا بغيره حتى تضع؛ لأن رحمها مشغول بنطفة لا تنسب للزاني، ولا لغيره تنسب لأمه، فالزاني لا ينسب إليه الطفل، مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم :
الولد للفراش وللعاهر الحجر

“Bila ada perempuan yang hamil karena zina maka beliau tidak boleh dinikahkan menggunakan lepria yang menzinainya juga lelaki-laki lainnya, hingga si wanita melahirkan. sebab rahimnya sedang terdapat isinya, berupa janin yang tidak boleh dinasabkan pada lelaki-laki yang menzinainya, tidak jua kepada orang lain, namun beliau dinasabkan ke ibunya. Lelaki-laki pezina tidak diberi nasab akibat zinanya, sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: ‘Anak itu milik yang punya kasur (suami), lain halnya lai-laki yang berzina terhalang”¹⁷

¹⁶ Ridwan Hasbi, *Nikah Mba (Married By Accident) Dalam Hadist Nabawi*, 102.

¹⁷ Abu Ishaq Ibrahim Al Syairazi, *Al Muhadzab*, 210.

Adapun seorang wanita yang menikah dengan laki-laki lain tanpa dihamilinya, maka pernikahan itu batal untuk selamanya menurut aturan syariat. Ini karena janin dalam rahim wanita berasal dari sperma orang lain.¹⁸

Dari Ruwaifi' bin Tsabit *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره

"Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, janganlah beliau menuangkan air maninya di tumbuhan orang lain." (HR. Ahmad 16542)¹⁹

Namun di sisi lain, ayat 24 Sura An Nisa mengatakan bahwa seorang wanita yang hamil karena hubungan seks di luar nikah dapat menikah dengan pria yang berzina dan tidak berzina..

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا

بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Serta (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak wanita (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. dan dihalalkan bagimu selain (wanita-wanita) yang demikian itu Jika engkau berusaha menggunakan hartamu buat menikahinya bukan buat berzina. Maka sebab kenikmatan yang sudah engkau dapatkan asal mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka, sebagai suatu kewajiban. tetapi tidak mengapa Bila ternyata pada antara engkau sudah saling merelakannya, sesudah ditetapkan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana," (An Nisa ayat 24)²⁰

Lebih lanjut, menurut hadits rasul memperkuat alasan ini. Itu karena zina yang ilegal tidak menghalangi perilaku hukum, yaitu pernikahan. "Perbuatan haram (zina) tidak mengarah pada perbuatan yang haram" (HR Ibnu Majah). Selain disebutkan

¹⁸ Abu Ishaq Ibrahim Al Syairazi, *Al Muhadzab* 210.

¹⁹ Abu Ishaq Ibrahim Al Syairazi, *Al Muhadzab* 202.

²⁰ Al-Qur'an, 4 : 24

dalam Al-Qur'an dan hadits, para ulama juga memiliki pendapat yang tidak sejalan dengan penggunaan mazhab yang dianut. Menurut Ulama Syafiiyah, hukum perkawinan ibu hamil adalah sah sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Imam Syafi'i juga mengungkapkan bahwa seorang wanita hamil dapat menikah dengan pria yang berselingkuh dengannya atau yang tidak berselingkuh dengannya. Perkawinan diperbolehkan atas dasar Syafi'ah selama perkawinan itu memenuhi syarat-syarat perkawinan dan persetujuan diberikan. Ulama Syafi'i juga berpendapat bahwa wanita yang menikah saat hamil tidak memiliki masa iddah. Pandangan ini kira-kira sejalan dengan pendapat ulama Hanafiyah bahwa pernikahan wanita hamil adalah sah jika dia menikah dengan pria yang berzina dan memenuhi semua syarat dan akad nikah.²¹

Ulama Hanafi berpendapat ini karena mereka menyebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an bahwa wanita hamil tidak termasuk wanita yang dilarang untuk dinikahi. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an surah An Nisa ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas engkau (mengawini) ibumu; anak-anakmu yang wanita; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu perempuan asal saudara-saudaramu yang lelaki; anak-anak perempuan asal saudara-saudaramu yang wanita; bunda-ibumu yang menyusui engkau; saudara perempuan sepersusuan; mak-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang pada pemeliharaanmu berasal istri yang sudah kamu campuri, tetapi Jika engkau belum campur menggunakan isterimu itu (serta sudah kamu ceraikan), maka tak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang sudah terjadi di

²¹ Ridwan Hasbi, *Nikah Mba (Married By Accident) Dalam Hadist Nabawi*, 102.

masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,” (Q.S An-Nisa 23)²²

Namun di sisi lain, ulama Hanabila berbeda pendapat. Tidak sah bagi seorang wanita untuk menikah saat hamil dan seorang wanita baru bisa menikah setelah melahirkan dalam kandungan. Menurut ulama Hanabilah, jika seorang wanita masih dinikahi dalam keadaan hamil, maka nikahnya tidak sah. Ulama Maliki juga sepakat dengan ulama Hanabilah bahwa wanita hamil memiliki masa iddah. Oleh karena itu, tidak sah bagi seorang wanita hamil untuk menikah dengan pria yang berzina dengannya atau yang tidak berzina dengannya sampai wanita itu melahirkan.²³

Pak Saeful Rizal sebagai penghulu di KUA Mojo mengatakan :

“Wali yang menjadi pernikahan *Married By Accident* adalah bahasanya dapat menikahnya saja, baik nanti nikahnya dengan yang menghamilinya atau tidak”²⁴

Karena kecelakaannya itulah yang akan peneliti bahas di pembahasan kali ini. Berasal sudut pandang apakah sah pernikahan *married by accident* tersebut yang nanti akan berimbas (atsar) terhadap Wali Hakim pada pelaksanaan aturan Islam yang kita pegang ini.

Nikah Married By Accident Tidak Sah

Arah perkawinan yang diperlukan adalah terwujudnya sebuah hunian, di mana terdapat rumah tangga yang kokoh, serta diakui baik secara agama maupun secara hukum. Hamil di luar nikah adalah bersatunya dua hamba Tuhan dalam ikatan fitrah dan batin yang tampaknya seringkali dipaksakan secara tidak sengaja (di luar nikah). Dari pengalaman, pernikahan ini sepertinya bukan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan damai, tetapi hanya untuk menyelamatkan muka dan menutupi dosa. Tempat nikah MBA dalam keberadaannya hanya dijadikan solusi tanpa seizin Syariah.²⁵

Jadi, perkawinan MBA dalam prakteknya secara lahiriah berarti tidak sah, sedangkan secara internal melegitimasi perzinahan. Hal ini dapat kita lihat dari

²² Al-Qur;An, 4 : 23

²³ Ridwan Hasbi, *Nikah Mba (Married By Accident) Dalam Hadist Nabawi*, 103.

²⁴ Wawancara Dengan Bapak Saeful Rizal Tanggal 5 Maret 2021 Jam 09.00 Di Kua Mojo

²⁵ Ridwan Hasbi, *Nikah Mba (Married By Accident) Dalam Hadist Nabawi*, 89.

beberapa alasan yang digunakan para Ulama untuk memutuskan batalnya perkawinan MBA:

حدثنا النفيلى حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي مرزوق عن حنش الصانعاني عن رويقيع بن ثابت الانصاري قال قام فينا خطيبا قال اما ابني لا اقول لكم الا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قال لا يحل للامريء يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقي ماءه زرع غيره يعني اتيان الحبالى

*“Al-Nufaili meriwayatkan di kami pula Muhammad ibn Salamah dari Muhammad ibn Ishaq, meriwayatkan padaku Yazid ibn Abu Habib dari Abu Marzuq berasal berkata: berdiri pada sisi kami berkhotbah kemudian berkata benar-benar aku tidak akan mengatakan pada kalian kecuali atas apa yang saya dengar Rasulullah SAW bersabda di hari Hunain: kepada Allah serta hari akhirat, maka janganlah beliau. yakni menggauli wanita hamil luar nikah(Sunan Abu Daud, hadits no. 2159, jilid. dua, hal. 213)”*²⁶

حدثني ام حبيبة بنت عرباض بن سارية : ان اباهما اخبرها ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهي ان توطا السبايا حتى تضعن مافي بطونهن قال ابو عيسى وفي الباب عن رويقيع بن ثابت و حديث عرباض حديث غريب والعمل على هذا عند اهل العلم وقال الاوزاعي اذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهى حامل فقد روى عن عمر بن الخطاب انه قال لا توطا حامل حتى تضع قال الاوزاعي واما الحراير فقد مضت السنة فيهن بان امرن بان العدة

*“Diriwayatkan pada saya Ummu Habibah binti `Irbadh ibn Sariyah bahwa bapaknya mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW melarang menyetubuhi tawanan perempuan sampai melahirkan apa yang terdapat pada perutnya. Tsabit serta hadits `Irbadh ialah hadits gharib serta bagi ulama bisa diamalkan, serta berkata al-Awza`i: Bila seseorang membeli hamba sahaya wanita dari tawanan sedang dalam hamil maka diriwayatkan berasal Umar ibn Khattab bahwa dia berkata: Jangan menyetubuhi wanita hamil (akibat perbuatan orang lain) hingga melahirkan”. “Al-Awza`i mengatakan sedangkan wanita merdeka telah terdapat ketetapan sunnah atas mereka hingga selesai masa iddah. (Sunan al-Tirmizi, hadits no. 1564)”*²⁷

²⁶ Muhammad Syamsul Haq Al A`zim, *Aun Al Ma`bud Syarh Sunan Abi Daud*, 213.

²⁷ Muhammad Bin Isa At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, 133.

وقد ذهب الى ذلك الشافعية والحنيفية والثوري والنخعي ومالك وظاهر قوله ولا غير حامل انه يجب الاستبراء للبكر ويؤيده القياس على العدة فانها تجب مع العلم براءة الرحم وذهب جماعة من اهل العلم الى ان الاستبراء انما تجب في حق من لم تعلم براءة رحمها واما من علمت براءة رحمها فلا استبراء في حقها

“Serta telah beropini tentang itu Syafiiyah, Hanafiyah, Tsauri, Nakhi, Malik serta Dhahir dari perkataannya, serta tidak selain yang hamil bahwa harus istibra (minta higienis rahim) bagi perawan serta diperkuat menggunakan qiyas atas masa iddah, maka wajib sesuai ilmu bahwa rahim itu kosong. serta kebanyakan asal Ulama beropini bahwa istibra’ itu harus bagi yang tidak memahami kosong rahimnya, sedangkan bagi yang memahami rahim bersih maka tidak ada haknya buat istibra”²⁸

لا توطأ خبر بمعنى النهي اى لا تجامعوا مسيبة حاملا حتى تضع حملها ولا حاءلا ذات اقراء حتى تحيض حيضة كاملة ولو ملكها وهي حاءض لا تعتد بتلك الحيضة حتى تستبرئ بحیضة مستانفة وان كانت لا تحيض لصغرها او كبرها فاستبرءوها يحصل بشهر واحد او بثلاثة اشهر فيه قولان للعلماء اصحهما الاول و فيه دليل على ان استحداد الملك يوجب الاستبراء وبظاهره قال الائمة الاربعة.

“Jangan menyetubuhi merupakan sebuah khabar bermakna larangan atau jangan kalian menggauli wanita tawanan yang hamil sampai melahirkan serta tidak terdapat batas yang higienis hingga haid satu kali, dan bila kepemilikannya sedang haid tak dianggap hingga beliau haid sekali lagi sesudahnya, Jika tidak haid karena masih mungil atau sudah tua maka bebas haidnya sampai satu bulan atau tiga bulan, pada hal ini terdapat dua pendapat ulama yang sangat benar artinya pendapat pertama. Ini ialah dalil zahirnya, demikian pendapat imam yang empat”²⁹

Dalam hadits Ruwaifi Ibnu Stabit tentang larangan hubungan seksual dengan wanita hamil di luar nikah, sangat jelas disebutkan bahwa seseorang tidak boleh menikahi wanita hamil, meskipun kehamilan itu karena kecelakaan, atau karena tindakan pemilikinya. Jika dia seorang budak, atau jika ada dilema ambigu, yaitu menikahi seseorang dia dilarang menikah karena dia tidak mengerti atau karena ada ambiguitas, atau karena perzinahan. Hadits Nabawi mengatur tentang aturan hudud dan melarang pernikahan bagi wanita hamil, yang artinya amalan itu berasal dari

²⁸ Al Mubarakfury, *Tuhfaz Al-Ahwazi*, 151.

²⁹ Mmuhammad Syamsul Haq Al A'zim, *Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*, 137.

pengertian bahwa segala cara atau jalan menuju suatu perbuatan yang haram harus ditutup. Selama ini perbuatan yang kasat mata termasuk dalam kategori yang dibolehkan, yaitu nikah tetapi dapat menimbulkan mafsadah atau mudharrah (bahaya) yang harus dihentikan. Karena membolehkan wanita hamil di luar nikah adalah melegalkan zina. Kita terpaksa menutup pintu zina dan bertanggung jawab kepada Allah nanti, sehingga diharamkan menikahi wanita hamil karena zina.³⁰

***Nikah Married By Accident Sah*³¹**

Pernikahan atau kehamilan yang tidak disengaja karena perzinahan adalah fenomena yang dihadapi saat ini ketika aturan hudud tidak ditegakkan karena beberapa alasan termasuk kurangnya pemerintahan Islam yang menegakkan hukum Syariah dengan cara yang tidak ditegakkan. Perkawinan diatur sesuai dengan penggunaan naluri perkawinan yang sah dalam Islam untuk menjauhkan manusia dari zina. Tujuan utama yang bersumber dari syariat perkawinan dalam Islam antara lain makna peningkatan harkat dan martabat manusia berasal dari perbuatan kotor dan keji, yang merendahkan dan merendahkan harkat dan martabat manusia yang berharga.

Islam memandang pembentukan perkawinan dan keluarga sebagai sarana yang efektif untuk melindungi kaum muda dan perempuan dari kejahatan dan untuk melindungi semua orang dari kekacauan. Kehamilan di luar nikah karena zina diselesaikan secara musyawarah dalam bahasa kebetulan (kecelakaan). Istilah kecelakaan berasal dari akibat perbuatan tercela, yang akibatnya dirajam seratus kali lipat bagi yang belum menikah, dan bagi yang sudah berkeluarga berarti dirajam, ditendang sampai mati. Tetapi karena hukum Islam tidak berlaku tanpa adanya pemerintah Negara Islam yang memberlakukan rezim hudud, wanita yang hamil di luar nikah, jika diizinkan untuk hamil, harus menanggung rasa malu sampai anak itu lahir atau dinikahkan, menggunakan pria itu. yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain untuk menutupi perilaku tersebut. Dasar perkawinan adalah kitab Nabi yang menyatakan sahnya suatu perkawinan dengan beberapa analisis yang membenarkannya. Isu-isu yang digunakan sebagai tolok ukur untuk analisis meliputi:

1. Pezina dapat menikah dengan pezina

³⁰ Ridwan Hasbi, *Nikah Mba (Married By Accident) Dalam Hadist Nabawi*, 88.

³¹ Ridwan Hasbi, *Nikah Mba (Married By Accident) Dalam Hadist Nabawi*, 98.

Konsekuensi pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan atas wanita hamil duluan artinya suatu realitas berasal terbuka pintu syaitan dengan perbuatan dosa. Realisasi pernikahan meliputi keabsahan pernikahan yang sudah hamil baru diadakan akad nikah sebagai akibatnya konteks ini rekonstruksi asal wujud kesakralan nikah. Allah SWT telah menjelaskan pada surat al-Nur ayat tiga: bahwa *“laki-laki yang berzina tak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau wanita yang musyrik, serta wanita yang berzina tidak dikawini melainkan pria yang berzina atau pria musyrik”*, implementasi asal interpretasi ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk bahwa *“laki-laki yang berzina mendapat hukum rajam tidak menikah melainkan dengan wanita yang berzina, wanita yang berzina menerima hukum rajam tidak menikah melainkan menggunakan laki-laki yang berzina sebagai akibatnya pernikahan mereka sah secara hukum walaupun ada persyaratan kecenderungan posisi, yakni pezina yang sifat lafaznya umum mencakup belum hamil atau telah hamil.”*³²

عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود

الا مثله

*“Asal Sa`id al-Maqburi dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: seorang pezina laki-laki yang direjam tak menikah kecuali menggunakan orang yang sama (pezina wanita yang dirajam)”*³³

روي الامام افلح في تفسير هذه الاية الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان

او مشرك حديثنا رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الزاني المجلود لا ينكح الا زانية

مجلودة والزانية المجلودة لا ينكحها الا زان مجلود مثلها و حرم ذلك على المؤمنين

“Pria yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina atau wanita yang musyrik, serta wanita yang berzina tak dikawini melainkan oleh pria yang berzina atau pria musyrik, sebuah hadits yang diangkat kepada Rasulullah SAW

³² Wiwik Idrawati, “Strategi Mempertahankan Status Perkawinan Pasangan Married By Accident,” 86.

³³ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, 173.

bahwasanya dia bersabda: lelaki yang berzina menerima aturan rejam tidak menikah melainkan dengan wanita yang berzina menerima hukum rejam, serta perempuan yang berzina menerima hukum rejam tidak dinikahkan melainkan dengan pria yang berzina menerima hukum rejam seperti halnya, serta hal itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.”³⁴

حبيب المعلم قال : جاء رجل من اهل الكوفة الى عمرو بن شعيب فقال الا تعجب ان الحسن يقول ان الزاني المجلود لا ينكح الا مجلودة مثله فقال عمرو وما يعجبك حدثناه سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ينادي بها نداء فهكذا رواه عمرو وقد روي عن ابيه عن جده في سبب نزول الاية ما دل على ان المنع وقع عن نكاح تلك البغايا وروينا عن عبد الله بن عمرو من اوجه اخر ما دل على ان المنع وقع عن نكاحهن اما لشركهن واما لشروطهن للزنا.

“Habib al-Mu`alim berkata: tiba seorang pria asal penduduk Kufah kepada `Amru ibn Syu`aib lalu berkata: bahwa al-Hasan mengatakan: “Sesungguhnya lelaki yang berzina mendapat hukum rejam tak menikah melainkan dengan wanita yang menerima hukum rejam juga”, maka berkata `Amru: “Apa yang aneh bagimu bahwa Sa`ib al-Maqburi meriwayatkannya di kami asal Abu Hurairah bahwa Nabi SAW sudah mengatakannya. dan Abdullah ibn `Amru r.a. menyerukannya maka demikian juga diriwayatkannya `Amru dan telah meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya pada mengungkapkan sebab turun ayat yang memberikan bahwa embargo terdapat di nikah terhadap para pelacur, dan diriwayatkan di kami berasal Abdullah ibn `Amru dari jalur yang lain: memberikan ungkapan larangan yang terjadi pada nikah mereka (perempuan yang berzina), baik sebab kesyirikan mereka serta karena disyaratkan mereka buat menikah menggunakan pria yang berzina”³⁵

³⁴ L-Rabi` Ibn Habib Ibn Umar Al-Azdi Al-Bashri, Al-Shaheh, *Musnad Al-Imam Al-Rabi Ibn Habib*, 904.

³⁵ Ahmad Ibnu Al Husein Ibn Ali, *Syu`ab Al Iman L-Baihaqi*, 904.

2. Anjuran Nabi SAW untuk menutup aib³⁶

Hamil di luar nikah karena selingkuh dengan seorang wanita berarti malu yang membuat pelaku dan keluarganya malu. Jika seorang wanita hamil di luar nikah sampai melahirkan tanpa menikah, rasa malu itu akan menyakitkan secara psikologis dan menyiksa diri sendiri, dan anak yang lahir di mata masyarakat adalah aib. , singkirkan dengan menikah. berarti harus. Permintaan ini berkaitan dengan anjuran untuk menutupi rasa malu yang sudah diketahui oleh umat Islam lainnya dan bahwa setiap orang memiliki rasa malu yang perlu ditutup. Di antara kisah Nabi yang menganjurkan menutupi aib umat Islam lainnya adalah:*Pertama*: Ganjaran menutup aib seorang muslim :

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجاته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة

*"Qutaibah ibn Sa`id meriwayatkan di kami, jua Laits dari `Uqail asal al-Zuhri asal Salim berasal Bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: Orang muslim itu bersaudara dengan muslim lain, tidak boleh menzoliminya serta barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi kebutuhannya, dan barang siapa meringankan kesulitan seorang muslim maka Allah akan meringankannya berasal segala kesulitan hari akhirat, serta barang siapa menutup aib seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari akhirat kelak."*³⁷

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر الله على عبد في الدنيا الا ستره الله يوم القيامة

*"Asal Abu Hurairah berasal Nabi Muhammad SAW bersabda: "Allah tidak menutup aib seorang hamba pada dunia kecuali Allah pula menutupnya pada hari akhirat"*³⁸

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا ستره الله يوم القيامة

³⁶ Ridwan Hasbi, *Nikah Mba (Married By Accident) Dalam Hadist Nabawi*,:101.

³⁷ Abu Al Husein Muslim Bin Al Hajjaj Al Qusyairi Al- Naisaburi, *Shaheh Muslim*, 18.

³⁸ Abu Al Husein Muslim Bin Al Hajjaj Al Qusyairi Al- Naisaburi, 21.

*“Berasal Abu Hurairah RA berasal Rasulullah SAW bersabda: ”Tidaklah seorang hamba menutup aib hamba yang lain pada dunia kecuali Allah menutupnya di akhirat kelak”.*³⁹

Kedua: Anjuran sibuk dengan aib diri sendiri.

عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم طوبى لمن شغل عيبه عن عيوب الناس

*“Asal anas RA mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: Berbahagialah orang yang sibuk menggunakan aibnya sendiri (lupa) asal aib orang lain”*⁴⁰

Ketiga: Allah telah tutup aib seorang pendosa

عن سالم بن عبد الله قال سمعت ابا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول كل امي معافي الا المجاهرين وان من المجاهرة ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا و كذا بات ستره ربه بالليل ويصبح ثم يكشف ما ستر الله عنه

*“Dari Salim ibnAbdullah berkata: saya mendengar Abu Hurairah berkata: aku mendengar Rasulullah bersabda: Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang mujahirah (melakukan dosa terangterangan) dan pada antara orang yang mujahirah yaitu mengerjakan dosa pada malam hari kemudia Allah tutup aibnya itu, maka orang mujahirah mengatakan pada kawannya: wahai fulan, aku tersebut malam melakukan dosa ini dan ini, sedangkan Tuhannya telah menutup aibnya semalam dan pada pagi hari dia buka apa yang sudah ditutup oleh Allah darinya.”*⁴¹

Keempat: Larangan mencela aib

عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة انه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فاليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت فاليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت الثالثة فتبين زناها فاليبعها ولو بجبل من شعر

³⁹ Abu Al Husein Muslim Bin Al Hajjaj Al Qusyairi Al- Naisaburi, 22.

⁴⁰ Abu Bakar Ahmad Al Bazzar, *Musnad Al-Bazzar*, 273.

⁴¹ Muhammad Bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhori*, 2254.

“Dari Sa`id ibn Abu Sa`id asal bapaknya berasal Abu Hurairah bahwasanya dia mendengarnya mengatakan: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Jika seseorang hamba sahaya perempuan berzina maka terbukti perbuatan zinanya lalu deralah serta jangan cela aibnya, kemudian beliau berzina lagi kemudian dera dan jangan cela aibnya, dan kemudian dia berzina ketiga kali terbukti perbuatan zinanya maka juallah beliau walaupun seharga tali asal rambut.”⁴²

Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah menutupi aib kehamilan di luar nikah dengan mengawinkannya dengan menggunakan orang yang sedang hamil atau sebaliknya bersedia menerima keadaannya apa adanya, bukan untuk melegitimasi suatu tindak pidana. Cara-cara yang digunakan untuk "menghamilkan seorang wanita" tidak ada hubungannya dengan perbuatan maksiat, sehingga sarana untuk mencapai kebaikan sangat diperlukan, yaitu untuk menutupi rasa malu dan juga untuk menikah.⁴³

3. Tidak ada hubungan antara dosa zina dengan nikah

Perzinahan adalah pelanggaran besar yang sama seperti pembunuhan, dan pernikahan adalah tindakan yang dianjurkan jika kondisi dan prinsip terpenuhi. Kehamilan di luar nikah tidak sesuai dengan syarat dan rukun yang mengatur lahirnya akad nikah. Dalam hal ini nikah MBA diperbolehkan untuk digunakan secara terbuka berdasarkan pengalaman tertentu Nabi yang antara lain menyatakan bahwa perbuatan haram tidak mengharamkan perbuatan hukum, termasuk zina artinya haram, sedangkan nikah sah karena akad nikahnya. dapat ditegakkan. tempat dan sah, meskipun perzinahan dan kehamilan tidak sah.

حدثنا يحيى بن معلى بن منصور حدثنا اسحاق بن محمد الفروي حدثنا عبد الله بن عمرا عن نافع

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يجرم الحرام الحلال

“Meriwayatkan pada kami Yahya ibn Ma`la ibn Manshur, meriwayatkan pada kami Abdulloh Ibnu Umar dari Nafi`asal Ibnu Umar RA asal Ishaq ibn Muhammad al-Farawi, pula meriwayatkan pada kami Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah yang haram itu dapat mengharamkan yang halal”.⁴⁴

⁴² Muhammad Bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhori*, 756.

⁴³ Ridwan Hasbi, *Nikah Mba (Married By Accident) Dalam Hadist Nabawi*, 99.

⁴⁴ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Abdulloh Bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, 649.

Aspek lain dalam membina perkawinan setelah kehamilan pertama adalah akad nikah sah secara hukum dan tidak perlu diperbarui setelah kelahiran anak. Namun, latar belakang masalah ini menyangkut kemungkinan berhubungan badan setelah akad nikah. Para peneliti tidak memiliki pendapat yang sama tentang perawatan wanita yang hamil karena perselingkuhan. Pendapat pertama; dapat menikah secara mutlak tanpa harus menunggu kelahiran anak baru timbul zina. Pendapat kedua; Dibolehkan menikahi wanita hamil karena zina, tetapi tidak boleh bekerja sama sampai wanita hamil itu melahirkan karena zina. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadits yang menyatakan bahwa akad nikah itu sah tetapi mereka tidak boleh berhubungan badan sebelum memiliki anak.

Bertobat dari dosa dan menyadari bahwa ia adalah seorang pendosa, kemudian memohon ampun kepada Tuhan dan mengabdikan dirinya kepada Tuhan, berarti orang tersebut telah dipanggil dengan sungguh-sungguh untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya. Sekalipun si pezina bertobat, pelaksanaan akad nikahnya tidak akan menjadi halangan.

حدثنا احمد بن سعيد الدلمى حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا وهيب بن خالد معمر بن عبد الكريم عن ابي عبيدة بن عبد الله عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له

*“Ahmad ibn Sa`id al-Darimi meriwayatkan pada kami, juga Muhammad ibn Abdullah al-Raqasy. juga Wahab ibn Khalid Mu`ammar asal Abdul Karim dari Abu Ubaidah ibn Abdullah dari Bapaknya berkata: bersabda Rasulullah SAW: “Orang yang bertaubat asal dosa mirip mirip orang yang tidak berdosa”.*⁴⁵

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب من ان تطلع الشمس الى مغربها تاب الله عليه

*“Berasal Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, benar-benar Allah mendapatkan taubatnya”.*⁴⁶

⁴⁵ Muhammad Bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhori*, 724.

⁴⁶ Abu Al Husein Muslim Bin Al Hajjaj Al Qusyairi Al- Naisaburi, *Shaheh Muslim*, 73.

Perkawinan yang terjadi ketika seorang wanita hamil karena perzinahan tidak dapat menghapus perzinahan yang telah dilakukan atau dilakukan. Fakta ini menunjukkan bahwa dosa perzinahan tidak dapat dihapuskan dengan pernikahan, jika tidak ada orang yang mengharapkan untuk menikahi pezina, dosanya akan diampuni. Allah bisa memaafkan perzinahan dengan taubat yang benar.⁴⁷

Lebih mengerucut ke pembahasan lebih mendalam bahwasanya peneliti sebagai madzhab syafiiyah bahwa wali dalam suatu pernikahan adalah menjadi syarat legal suatu pernikahan.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا.

*“Perempuan manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Bila seorang menggaulinya, maka wanita itu berhak menerima mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Bila mereka terlunta-lunta (tidak memiliki wali), maka penguasa merupakan wali bagi siapa (perempuan) yang tidak memiliki wali.(HR. At-Tirmidzi no. 1102”)*⁴⁸

Hadist diatas sangat gamblang mengutarakan bahwa wali merupakan syarat legal aqad nikah, karena pernikahan dalam Islam diqiyaskan jual beli, akan tetapi pada hal ini bersifat agung (mistaqon gholidho). Wali adalah menjadi penjual serta pihak laki-laki ialah pembeli. Maka jelas tidak diperbolehkan akad jual beli tanpa adanya penjual (pemilik).⁴⁹

Dasar Wali Hakim menjadi Wali dalam perkawinan wanita hamil dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum atas perlindungan anak dalam kandungan, serta dasar penghentian zina. Kompilasi aturan Islam di Indonesia, yang dinyatakan efektif dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai pedoman bagi hakim otoritas peradilan agama, juga mengungkapkan bahwa pernikahan wanita hamil karena zina dan dinyatakan dapat diterima.⁵⁰

⁴⁷ Ridwan Hasbi, *Nikah Mba (Married By Accident) Dalam Hadist Nabawi*, 101.

⁴⁸ Muhammad Bin Isa At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, 189.

⁴⁹ Zainudin Ibn Abdul Aziz Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, 39.

⁵⁰ Isnaini, “Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata,” 3.

Pasal tersebut menyarankan bahwa boleh menikahi wanita hamil tetapi tidak secara pribadi menjelaskan status anak yang lahir dari wanita yang telah hamil. tapi Kompilasi Aturan Islam di Indonesia dalam pasal lain yang menggambarkan kondisi anak-anak. Dalam pasal ini disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam rangka perkawinan yang sah atau sebagai akibat dari perkawinan itu.⁵¹

Dalam hukum yang berlaku pada Indonesia, problem kawin hamil dijumpai dalam Kompilasi hukum Islam pasal 53 mengungkapkan:⁵²

1. Seorang perempuan hamil di luar nikah, dapat dikawinkan menggunakan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan menggunakan wanita hamil yang disebut di ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Sebab dilangsungkannya perkawinan di saat wanita hamil, tak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”

Dalam hal ini perkawinan dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anak, dan anak yang dikandung akan terikat oleh hubungan darah dan aturan-aturan hukum dengan laki-laki yang mengawini perempuan itu. Di sini relasi antara hukum Islam dan budaya diperhitungkan dengan memperhatikan kepentingan, aspek sosiologis dan psikologis. Dalam realitas pernikahan hamil, nilai-nilai kontroversial akan muncul. Legitimasi anak mengandung dua unsur kontraproduktif, yaitu nilai kebaikan (mashlahah) dan nilai kejahatan (mafsadah).⁵³

1. Aspek Mashlahah / kebaikan
 - a. Anak mendapatkan proteksi hokum yang mutlak
 - b. Anak memiliki hak untuk meminta tanggung jawab bapaknya dalam hal dia lalai
 - c. Anak bisa setara dengan sahabatnya dan tidak minder karena punya bapak
 - d. Tekanan psikologis terhadap anak menjadi berkurang karena bisa mendapatkan keturunan yang berasal dari pernikahan yang sah.

⁵¹ Isnaini, “Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata,” 3

⁵² Tim Redaksi Nuansa Aulia, “Kompilasi Hukum Islam,” 9.

⁵³ Isnaini, “Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata,” 4.

- e. Menutup aib keluarga, sang ibu memiliki rasa percaya diri dan tidak hina karena anak yang dilahirkan sudah mempunyai bapak.
2. Aspek Mafsadah / keburukan
 - a. Remaja menjadi pragmatis tentang hubungan antara penggunaan dan jenis. Berpikir menuju seks bebas. Jika dia hamil, dia juga diperbolehkan menikah di kemudian hari sehingga anak tersebut menjadi anak yang sah dalam pernikahan tersebut.
 - b. Anak di luar nikah memiliki keberadaan yang tidak diinginkan secara genetik akibat ketidakmampuan orang tua untuk mengendalikan nafsu mereka karena dosa. Dengan kata lain, gen yang menyebabkan sifat negatif dari orang tua akan diturunkan kepada anak-anaknya. Seperti kata pepatah, “Apa yang menjadi milik ayah juga menjadi milik anaknya. Evaluasi minor warga yang bisa memicu tindakan brutal dan keonaran.
 - c. Pengabsahan anak mampu merusak dan menghambat keturunan *family* dan kebersihannya.

Anak berdasarkan aturan dibagi menjadi dua, yaitu antara anak sah dan anak tidak sah. Menurut Pasal 250 KUHPerdara dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UUP), berarti anak yang sah adalah anak yang lahir selama perkawinan, atau dalam istilah lain dapat diartikan sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Walaupun anak luar kawin tidak secara tegas dijelaskan dalam Pasal-pasal KUH Perdata, anak luar kawin dapat diartikan sebagai anak yang lahir dari seorang perempuan tanpa terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki.⁵⁴

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab digunakannya wali hakim di KUA kecamatan Mojo secara umum adalah:
 - a. Wali nasab jauh

⁵⁴ Isnaini, “Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata,” 5.

b. Wali nasab tidak jelas keberadaannya (ghoib/mafqud)

c. Wali nasab adhol

2. Implementasi aturan Islam terhadap Wali Hakim terhadap pasangan *Married By Accident* ialah adalah legal(sah). Hal ini memandang asal sisi mudhorotnya yang begitu akbar bila tidak dinikahkan mirip anak selesainya lahir akan memiliki beban psikologis karena tak punya bapak, famili akan menanggung beban moral seumur hidup. dengan sahnya Wali Hakim pada pernikahan ini akan berdampak banyak terhadap kebaikan mirip anak menerima hukum secara sempurna, beban psikologis bunda serta anak tereliminir. akan tetapi, pernikahan yang dilangsungkan waktu perempuan hamil sebab zina permanen tidak bisa menghilangkan dosa zina yang mereka lakukan. dan akad nikah dengan menggunakan wali hakim pada Kantor Urusan agama kecamatan Mojo tidak jauh tidak sinkron dengan pelaksanaan akad nikah pada umumnya, yakni dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah dengan mencakup: aktivitas pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah, pembacaan taklik talak, penyerahan mas kawin, serta penyerahan akta nikah. yang membedakan berasal segi administratif adalah adanya surat pernyataan tidak punya wali nasab dengan alasan yang jelas, dan surat permohonan wali nasab kepada KUA Mojo dan yang paling penting ialah sighot ijab kabul wajib jelas.

Daftar Pustaka

Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid bin Abdulloh bin Majah Al Quzwaini. *Sunan Ibnu Majah*. 1. Beirut: Dar Ihya Al Turats, t.t.

Abu Al Husein Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairi Al- Naisaburi. *Shaheh Muslim*. 8. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, t.t.

Abu Bakar Ahmad Al Bazzar. *Musnad al-Bazzar*. 2. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, t.t.

Abu Ishaq Ibrahim Al Syairazi. *Al Muhadzab*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, t.t.

Ahmad Ibnu Al Husein Ibn Ali. *Syu'ab Al Iman l-Baihaqi*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, t.t.

Al Mubarakfury. *Tuhfaz al-Ahwazi*. 5 ed., t.t.

- Dewi Siti Nurjanah, Dewi (1210105031). "Fenomena Married By Accident Di Kalangan Remaja (Kasus Di RW 08 Desa Lenggahsari Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi)." Diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014. <http://digilib.uinsgd.ac.id/2538/>.
- Imam Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. 2 ed. hadist No. 2054. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, t.t.
- Isnaini, Enik. "KEDUDUKAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR KARENA KAWIN HAMIL (MARRIED BY ACCIDENT) DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA." *Jurnal Independent* 1, no. 1 (1 September 2013): 8. <https://doi.org/10.30736/ji.v1i2.8>.
- Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- l-Rabi` ibn Habib ibn Umar al-Azdi al-Bashri, al-Shaheh. *Musnad al-Imam al-Rabi ibn Habib*. 1. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, t.t.
- Muhammad Bin Isa At Tirmidzi. *Sunan At Tirmidzi*. Beirut: Dar Ihya Al Turats, t.t.
- Muhammad bin Ismail al Bukhori. *Shahih Bukhori*. 5. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, t.t.
- Muhammad Syamsul Haq Al A'zim. *Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*. 2 ed. 2. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, t.t.
- Nur Choerouningsih. "MENGHADIRI WALIMAH PERNIKAHAN MARRIED BY ACCIDENT (MBA) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)". IAIN PURWOKERTO, 2018.
- Rahmi Fauziah dan Erianjoni. "Respon Masyarakat Pada Perempuan Yang Hamil Sebelum Menikah (Married By Accident) Di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar." *Jurnal Perspektif* 2 (2019).
- Ridwan hasbi. *Nikah MBA (married by accident) Dalam Hadist Nabawi*. An nida, 2 juli.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. "Kompilasi Hukum Islam," t.t.
- Wiwik Idrawati. "Strategi mempertahankan status Perkawinan Pasangan Married By Accident," 2017, 12.
- Zainudin Ibn Abdul Aziz Al-Malibary. *Fathul Mu'in*. Surabaya: Darul Abidin, t.t.

Zamhari Hasan dkk. *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah*. Surabaya: Kanwil
Kemenag Provinsi Jawa Timur, 2010.